

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2024**

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: STATISTIK DAN PERSANDIAN
Subbidang	: PERSANDIAN
Program	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Indikator Program	: 1. Nilai Tata Kelola Informasi 2. Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi 3. Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi 4. Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi 5. Nilai Teknologi Keamanan Informasi
Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
Subkegiatan	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah laporan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

I. LATAR BELAKANG

Transformasi digital pada pemerintahan tidak hanya mengubah layanan menjadi *online*, namun mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebanding dengan meningkatnya ancaman/insiden keamanan siber. Insiden siber adalah kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik dan/atau pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan keamanan siber. Untuk meminimalisir risiko keamanan diperlukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan dan pemulihan jika terjadi insiden siber. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan penataan tata kelola keamanan informasi melalui penyusunan regulasi tentang keamanan

informasi, pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan, identifikasi kerentanan keamanan informasi melalui *Information Technology Security Assessment (ITSA)*, peningkatan kompetensi personil untuk kegiatan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dan pengukuran kesiapan penerapan keamanan informasi dengan menggunakan indeks KAMI serta koordinasi dan konsultasi kegiatan keamanan informasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik Non Elektronik bertujuan:

1. Mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan pada aplikasi, sistem ataupun jaringan.
2. Meminimalisir risiko keamanan informasi pada sistem elektronik maupun non elektronik
3. Penataan tata kelola keamanan informasi

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa	Pengadaan Langsung	- pemilihan penyedia - pelaksanaan

			kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
--	--	--	--

V. KELUARAN

1. Rekomendasi Pengamanan informasi
2. Regulasi keamanan informasi
3. Indeks Keamanan Informasi

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa - Belanja Perjalanan Dinas	SSH SSH SBU	Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - Stakeholder Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik direncanakan dilaksanakan dengan rincian jadwal sebagai berikut:

RINCIAN KEGIATAN	AWAL				AKHIR		
	(tgl/bln/thn)				(tgl/bln/thn)		
Penyusunan Regulasi Keamanan Informasi	01	01	2024	s.d	31	12	2024
Kontra Penginderaan	01	09	2024	s.d	30	11	2024
Information Technology Security Assessment (ITSA)	01	01	2024	s.d	30	06	2024
Penyiapan kompetensi/Bimtek Pengelolaan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT)	01	01	2024	s.d	01	08	2024
Pengukuran Indeks KAMI.	01	09	2024	s.d	30	11	2024
Koordinasi dan konsultasi keamanan informasi	01	01	2024	s.d	31	12	2024
Evaluasi penyelenggaraan persandian	01	11	2024	s.d	31	12	2024

X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kot Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah sebesar Rp. 169.179.200,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



NOKI RACHMANTO, S.KOM., M.M.
NIP. 19781101 200312 1 005